

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Bahwa bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk adalah kegiatan pengumpulan dana donasi dari masyarakat melalui gerai-gerai usaha yang disalurkan ke lembaga sosial dengan tidak mengelola atau menggunakan dana donasi masyarakat tersebut, dan tidak memasukannya ke dalam neraca keuangan perusahaan serta tidak menjadikannya sebagai modal dasar atau aset dan/ atau operasional rutin perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pemenuhan atas aturan/ regulator Kementerian Sosial sebagai bagian dari kebijakan *good governance* PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. terhadap pemerintah eksekutif selaku regulator dan katalisator, sebagaimana tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam melakukan kegiatannya mengacu pada kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha penunjang sebagaimana yang telah ditentukan dalam akta pendiriannya, yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nomor 61 Tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan adapun kegiatan pengumpulan donasi masyarakat tidak tercantum di dalam Akta Notaris No. 61/2015, hal mana berarti kegiatan pengumpulan dan/ atau pengelolaan donasi masyarakat sama

sekali tidak menjadi kegiatan utama maupun kegiatan penunjang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.;

- b. Kegiatan pengumpulan donasi masyarakat bukanlah merupakan kegiatan mencari keuntungan (*profit oriented*), sebagaimana hakikat dasar perseroan terbatas yang merupakan sebuah perusahaan, yakni kegiatan yang dilakukannya harus bertujuan untuk mendapat keuntungan (*profit oriented*) yang dicapai dengan melakukan kegiatan usaha (perusahaan), sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
  - c. Perizinan pengumpulan donasi masyarakat merupakan persyaratan utama bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. untuk dapat melakukan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Bahwa status hukum PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat tidak berstatus hukum sebagai badan publik, melainkan tetap berstatus hukum sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan sekaligus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana sesuai dengan hakikat atau konsep dasar perseroan terbatas yakni perseroan terbatas merupakan badan hukum privat;
- Hal ini sebagaimana didasari oleh beberapa pertimbangan hukum, antara lain :
- a. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai perseroan terbatas berupa perkumpulan yakni suatu perhimpunan atau perserikatan orang (*zedelijke lichamen, corporate body*) yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 1653

KUHPerdata. Sebagai perkumpulan tempat perhimpunan orang perorangan yang didirikan berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

- b. Kegiatan pengumpulan donasi masyarakat yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan atas aturan/ regulator Kementerian Sosial sebagai bagian dari kebijakan *good governance* PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. terhadap pemerintah eksekutif selaku regulator dan katalisator, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tengerang, dan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 900/HUK-PS/2015 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tengerang, sebagaimana ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- c. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. masuk ke dalam kategori badan hukum privat/ keperdataan, berdasarkan kriteria cara pendiriannya atau terjadinya, yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. didirikan atau diadakan atau tunduk sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, seperti KUHD, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan berdasarkan kriteria aspek lingkungan kerjanya, yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. melakukan aktifitas keuntungan (*Provit Oriented*), serta berdasarkan kriteria penentuan dengan melihat dari segi wewenangnya, yakni PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tidak didirikan oleh penguasa atau Negara yang olehnya diberikan wewenang publik yang mengikat untuk umum, seperti membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat untuk umum;

3. Bahwa pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban atas pengumpulan donasi masyarakat oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yakni pertanggungjawaban PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. selaku pemegang izin kepada Menteri Sosial selaku pemberi izin pengumpulan donasi masyarakat, bukan berupa pertanggungjawaban melalui laporan *corporate social responsibility* yang dituangkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tahun 2015, sehingga dalam hal ini ketika masyarakat hendak mengetahui laporan transparansi atas kegiatan pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. maka masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial melalui institusi Kementerian Sosial terkait keterbukaan informasi publik atas kegiatan pengumpulan donasi masyarakat tersebut;

Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum, antara lain :

- a. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan uang dan barang, sebagaimana didasari pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- b. Laporan *corporate social responsibility* yang dituangkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perusahaan merupakan Laporan perseroan atas kegiatan *corporate social responsibility* yang kegiatan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

## V.2 Saran

1. Bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia perlu membuat regulasi atau aturan yang mengatur mengenai wadah atau instrumen yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempublikasikan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa perusahaan telah

mempertanggungjawabkan atau melaporkan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini masyarakat dapat mengakses atau mendapatkan informasi publik atas kegiatan pengumpulan donasi masyarakat tersebut;

2. Bahwa perlu adanya sosialisasi kepada para pelaku usaha (perusahaan) terkait prosedur dan mekanisme pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan sumbangan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terulang kembali upaya menjadikan kegiatan pengumpulan sumbangan masyarakat sebagai materi laporan *corporate social responsibility* yang dituangkan ke dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan; dan
3. Bahwa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan mekanisme untuk memperoleh informasi publik berupa hasil dari pelaporan atau pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan donasi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan sehingga masyarakat dapat mengakses atau mendapatkan hasil dari pelaporan atau pertanggungjawaban tersebut dengan cara yang tepat dan tanpa menimbulkan sengketa atau konflik.